

PRINSIP RAHASIA DALAM PROSES PENDAMPINGAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019

Kadek Juliani Fridayani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
kadekjulianifrida10@gmail.com

Komang Pradnyana Sudibya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
pradnyana@hotmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan adalah untuk mengidentifikasi bentuk pendampingan yang diberikan terhadap penyandang disabilitas mental dalam melaksanakan aktifitas pemilihan umum dari prinsip rahasia yang merupakan asas pemilihan umum di Indonesia; serta untuk mendeskripsikan keabsahan yang dilakukan dalam hal melakukan tindakan pencoblosan didampingi oleh seorang wali atau pengampu penyandang disabilitas mental dalam perspektif pemilihan umum. Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif didukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta analisis dan konseptual sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif dan monodisipliner. Hasil akhir dari skripsi ini memberikan titik terang bahwa pendampingan di Indonesia telah mengalami perluasan tafsir namun mengancam kredibilitas dari pelaksanaan asas rahasia yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sedangkan Keabsahan ditentukan oleh klausul "kerahasiaan pilihan pemilih" yang disebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Rahasia, Penyandang Disabilitas, Pemilih.

ABSTRACT

The purpose of writing is to identify the forms of assistance provided to persons with mental disabilities in carrying out electoral activities from the secret principle which is the principle of general election in Indonesia; and to describe the validity of the conduct of voting accompanied by a guardian or guardian of persons with mental disabilities in the perspective of elections. The method used is a normative legal research method supported by a legislative approach, a case approach as well as analysis and conceptual while the research is descriptive and monodisciplinary. The final results of this thesis provide a bright spot that assistance in Indonesia has experienced an expansion of interpretation but threatens the credibility of the implementation of the secret principle mentioned in Article 2 of Act Number 7 of 2017 concerning General Elections; while the validity is determined by the clause "voter choice confidentiality" mentioned in Article 41 paragraph (2) of the Indonesian Election Commission Regulation.

Keywords: General Elections, Secrets, Persons with Disabilities, Voters.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kedudukan sebagai seorang penyandang disabilitas merupakan sebuah sandangan yang dihindari oleh banyak orang. Dalam konsep ini, penyandang disabilitas sepenuhnya bukan merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki *full capacity* dalam menerima haknya dan pemenuhan atas kewajiban yang diisyaratkan. Secara parsial, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan oleh

karena memiliki keterbatasan baik secara mental, intelektual, fiskal maupun dorongan-dorongan naluriah yang secara permanen melekat padanya. Kedudukan kelompok rentan diuraikan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang membenarkan bahwa “setiap orang... berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan... dengan kekhususannya”. Lebih lanjut, dalam ranah konstitusional, Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945) yang memaktubkan bahwa “...setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus...”. Dalam hal mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas, maka sepatutnya para pihak termasuk diantaranya pemerintah untuk mengupayakan hal tersebut sesuai dengan kapasitasnya.

Meskipun dalam konteks pelaksanaan tugas penegak hukum di Indonesia dikenal sebuah prinsip *equality before the law* yang merupakan tuntutan hak keseimbangan (*right of equality*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, akan tetapi penting untuk memahami bahwa pemenuhan prestasi sebagaimana dimaksud bagi seorang penyandang disabilitas cenderung untuk diberikan aksesibilitas atau kemudahan, baik pada aspek fisik maupun non fisik. Kepentingan dari penyandang disabilitas diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang membenarkan beberapa hak dari penyandang disabilitas termasuk diantaranya adalah untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 ayat (3) huruf a UU *a quo*. Penyandang disabilitas sesuai dengan kategorinya dikelompokkan menjadi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan sensorik. Dalam hal ini, oleh karena kedudukannya sebagai penyandang disabilitas maka pemenuhan kebutuhan hukum sudah seharusnya didampingi oleh seorang pengampu atau wali yang diberikan kuasa untuk bertindak selaku penyandang disabilitas tersebut.

Tidak terlepas dari itu, penyandang disabilitas diberikan hak politik yakni untuk memilih wakil rakyat sesuai dengan hati nuraninya dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Gejala yang timbul dalam konsep pelaksanaan pemilu di Indonesia kembali dihadirkan oleh para pemerhati penyandang disabilitas yang menuntut bahwa penyandang disabilitas mental atau dengan kata lain Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Daftar Pemilu Tetap (DPT) untuk mengikuti Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) Serentak di Indonesia pada tanggal 17 April 2019. Intensitas penyandang disabilitas mental di Indonesia tercatat sekitar ± 50.000 jiwa di tahun 2019 dengan presentasi hanya sebesar 0.028% dari keseluruhan total DPT di Indonesia. Sejalan dengan itu, pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia telah diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas baik mental maupun kelompok penyandang disabilitas yang lain. Layaknya di Provinsi Bali yang melalui Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2014 membentuk TPS Penyandang Disabilitas melalui Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 395/KPU/2014 Pada tanggal 6 Mei 2014. Persoalan ini menjadi sebuah pembahasan yang menarik untuk dicermati apabila mengidentifikasi peran dari penyandang disabilitas dalam pemilihan umum itu sendiri. Seorang penyandang disabilitas dimungkinkan untuk mengikuti pemilihan umum ketika telah memenuhi syarat administratif keikutsertaan dalam pemilihan umum diantaranya (1) WNI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); (2) Berusia 17 tahun keatas dan sudah menikah; (3) Terdaftar sebagai CPT; (4) Tidak terganggu kejiwaan dan mental; (5) Tidak memiliki keterikatan dengan kurungan maupun penjara; (6) Tidak dicabut hak politik berdasarkan putusan yang *inc kracht*.

Tuntutan yang diberikan oleh penyandang disabilitas, pemerhati maupun masyarakat luas untuk melibatkan penyandang disabilitas mental dengan presentasi 0,028% dari total keseluruhan DPT menjadi sebuah gejala yang menarik untuk dicermati dalam konsep ketatanegaraan. Guna menunjukkan orisinalitas dalam penelitian ini, digunakan *state of art* atau penelitian terdahulu dengan Judul "Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum" yang dilakukan oleh Muflih Ramadhani yang telah publish pada *Jurist-Diction* Volume 3, No. 1, Januari 2020.¹ Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, hanya saja dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas lebih mengkhusus terkait prinsip rahasia dalam proses pendampingan penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental sebagai peserta pemilihan umum, khususnya Pemilu 2019.

Berkenaan dengan itu, maka disusunlah sebuah penelitian berjudul "**Prinsip Rahasia Dalam Proses Pendampingan Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Peserta Pemilihan Umum Serentak 2019**".

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pendampingan yang diberikan terhadap penyandang disabilitas mental di Indonesia telah sesuai dengan prinsip rahasia pada pemilihan umum?
2. Bagaimana keabsahan pencoblosan terhadap seorang penyandang disabilitas mental yang didampingi?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengidentifikasi bentuk pendampingan yang diberikan terhadap penyandang disabilitas mental dalam melaksanakan aktifitas pemilihan umum dari prinsip rahasia yang merupakan asas pemilihan umum di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan keabsahan yang dilakukan dalam hal melakukan tindakan pencoblosan didampingi oleh seorang wali atau pengampu penyandang disabilitas mental dalam perspektif pemilihan umum.

2. Metode Penelitian

Kredibilitas sebuah penelitian ditentukan oleh kerangka berpikir yang akan menuntut kebenaran penyampaian informasi hasil penelitian pustaka dalam hal ini normatif maupun penelitian empiris. Sejalan dengan itu, metode yang digunakan dalam merumuskan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau dikenal dengan istilah *doctrinal research*. Konsep penelitian hukum normatif sejatinya dihadirkan sebagai bentuk modifikasi penelitian bidang ilmu sosial dalam hal ini adalah ilmu hukum, meskipun demikian kedua konsep tersebut memiliki peran dan cakupan yang berbeda.

Dalam mendukung jenis penelitian tersebut, maka digunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan kasus (*the case approach*) dan pendekatan analisis dan konseptual (*analytical and conceptual approach*). Pendekatan kasus merupakan titik tolak utama yang menjadi dasar pertimbangan disusunnya

¹ Ramadhani, Muflih. "Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum." *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 243-264.

jurnal ini; pendekatan perundang-undangan menitikberatkan pada beberapa komponen hukum diantaranya mencangkup UU Ham, UU Pemilihan Umum, UU Penyandang Disabilitas dan beberapa bentuk peraturan yang valid dan dapat berlaku mengikat secara umum dan abstrak. Terlepas dari itu, pendekatan analisis dan konseptual menitikberatkan pada pemaknaan dari prinsip kerahasiaan pencoblosan yang dilakukan oleh seorang subyek hukum pasca dilakukannya pendampingan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan monodisipliner yang berarti bahwa penelitian ini akan menguraikan sebuah persoalan dalam cangkupan hukum secara parsial.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pendampingan Penyandang Disabilitas Mental dalam Konteks Rahasia Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia

Proses pendampingan merupakan sebuah hal yang lumrah terhadap seorang penyandang disabilitas yang adalah bagian dari kelompok rentan. Penyandang disabilitas sendiri diberikan akses (kemudahan) untuk dapat melakukan hubungan hukum namun didampingi oleh salah satu pihak yang mampu untuk mengakomodir beberapa kepentingan dari seorang penyandang disabilitas itu sendiri. Pendampingan terhadap penyandang disabilitas juga diakomodir oleh haknya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jika ditelisik, frasa “pendampingan” digunakan untuk seorang penyandang disabilitas yang berstatus sebagai wirausaha; pendampingan dalam penggunaan wilayah publik; pendampingan seorang penerjemah; pendampingan peserta didik; serta pendampingan bagi tenaga kerja sebagai penyandang disabilitas. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa pendampingan diartikan dengan “perbuatan mendampingi, mendampingi maupun proses atau cara damping”. Secara linear, pendampingan penyandang disabilitas merupakan sebuah ketentuan bersifat fakultatif, hal ini berarti bahwa dapat saja diikuti atau juga turut memungkinkan untuk tidak diikuti.

Meskipun merupakan suatu ketentuan yang bersifat optional atau fakultatif, pelaksanaan pendampingan dalam partisipasi politik ditautkan sebagai kewajiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Fasilitas terhadap seorang pendamping di Indonesia juga merupakan sebuah aspek yang tidak dapat dilepas dalam mengemban tugasnya sebagai komponen pendukung. Akan tetapi, mengilhami tugasnya dalam hal pendampingan dalam proses pemilihan umum juga merupakan sebuah tindakan yang dapat dipermasalahkan secara yuridis. Penalaran umum yang diungkapkan oleh Ratna Herawati dkk terkait kerahasiaan pelaksanaan pemilu ditujukan untuk menjamin integritas dalam proses pelaksanaan pemilihan umum yang terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Frasa rahasia telah disebutkan secara konstitusional dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berarti bahwa dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang harus mengikuti ketentuan tersebut sebagai *lex generalis*.

Konsep rahasia yang dimaksudkan tersebut kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membenarkan bahwa rahasia berarti bahwa tidak terdapat satu orangpun yang seharusnya mengetahui hal demikian. Ini berarti bahwa informasi berupa hasil coblos yang

dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas merupakan pernyataan kehendaknya sendiri dan harus dijauhkan dari intervensi pihak manapun. Menghadirkan suara secara rahasia sepenuhnya merupakan sebuah jaminan pelaksanaan pemilu yang integratif, demokratis dan pro rakyat. Disamping itu, kerahasiaan pelaksanaan pemilu juga ditujukan untuk menjamin kebebasan dari sang pemilih dalam hal menentukan sikap terhadap calon legislatif ataupun pimpinan eksekutif yang ingin dipilih. Terakhir ketentuan terhadap pendampingan seorang penyandang disabilitas dibenarkan dalam Pasal 356 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum namun atas permintaan dari sang pemilih itu sendiri. Eksistensi dari rumusan tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa terdapat sebuah pengaturan terhadap penyandang disabilitas ketika hendak melakukan pemilihan umum.

Akan tetapi, konsep ini menjadi menarik untuk mencermati bahwa hanya terdapat beberapa kelompok penyandang disabilitas yang dimungkinkan untuk mengikuti pemilihan umum diantaranya disabilitas mental, disabilitas fisik dan mempunyai halangan fisik dalam melaksanakan pemilu. Namun, Pasal 356 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mentakhirkan ketentuan untuk menjaga rahasia dari hasil pilih sang pemilih. Meskipun demikian, persoalan yang menjadi dasar ialah penerapan prinsip rahasia dalam pemilihan umum yang ditafsirkan kembali dan memungkinkan seorang penyandang disabilitas fisik untuk dibatasi kebebasannya baik oleh pendamping sebagai dorongan eksternal dan pribadi dari pemilih itu sendiri. Lebih lanjut, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Selanjutnya disingkat dengan PKPU 8/2018 PPSP) Pasal 41 disesuaikan dengan kebutuhan hukum dari pihak tersebut.

Fasilitasi berupa pemberian bantuan tersebut dilakukan terhadap pemilih yang tidak dapat berjalan yakni melalui penunjukan bilik suara sehingga pencoblosan dilakukan secara sendiri; bagi pemilih yang tidak memiliki tangan dan tuna netra bantuan diberikan dengan cara mencoblos pada Surat Suara yang dimintakan oleh pihak pemilih. Akhirnya, pihak pemilih akan diperhadapkan pada Formulir C3-KWK sebagai bentuk pernyataan kerahasiaan informasi pemilih sesuai rumusan Pasal 41 ayat (2) PKPU 8/2018 PPSP. Dengan demikian pembahasan ini bermuara pada kesimpulan bahwa terdapat perluasan atas makna rahasia dari pemilihan umum di Indonesia, kerahasiaan terhadap pihak yang melakukan pendampingan tersebut diperkuat dengan adanya Formulir C3-PPSP, akan tetapi penyandang disabilitas mental sebagaimana dituntut oleh masyarakat tidak masuk dalam kategori yang disebutkan dalam UU Pemilihan Umum dan PKPU 8/2018 PPSP yang mengakibatkan tidak adanya legitimasi bagi penyandang disabilitas mental yang hendak mengikuti pemilihan umum.

3.2. Keabsahan Pencoblosan dibawah Pendampingan Penyandang Disabilitas Mental dalam Undang-Undang Pemilihan Umum

Basis penyelenggaraan pemilu sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencangkup asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil patut untuk memenuhi prinsip sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 3 peraturan *a quo*. Dalam kaitannya dengan itu, keabsahan pendampingan pencoblosan sendiri merupakan sebuah bentuk perluasan terhadap

asas rahasia yang dimaksud dalam Pasal 2 aturan tersebut. Namun, penting untuk memahami bahwa sebagai seorang penyandang disabilitas mental, menentukan pilihan merupakan sebuah tantangan yang besar. Apabila menelisik dari relevansi setiap asas Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa penerapan prinsip demokratis adalah tautan utama dan mendasari pelaksanaan aktifitas tersebut. Demokratis secara empiris menurut Gaftar mencakup akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik, pemilihan umum, serta potensi bagi warga Negara untuk menikmati hak-hak dasar yang diupayakan dalam pemilihan umum itu sendiri. Pencoblosan merupakan sebuah bentuk pilihan politik dari masyarakat terhadap salah satu kandidat yang diusung oleh partai politik di Indonesia.

Sebagai sebuah manifesto dari sikap politik yang dituangkan pada surat suara, patutnya pencoblosan tersebut dilakukan secara sadar oleh pemilih itu sendiri, sehingga pendatanganan Formulir C3-KWK sebagai bentuk pernyataan kerahasiaan informasi pemilih sesuai rumusan Pasal 41 ayat (2) PKPU 8/2018 PPSP adalah alternatif pembuktian yang sah di mata hukum. Studi yang dikemukakan oleh M. Felani Budi Hartanto dan Isneningtyas Yulanti membuktikan bahwa seorang penyandang disabilitas mental yang dalam hal ini adalah orang dengan gangguan jiwa cenderung tidak stabil sehingga tidak memenuhi kapasitas untuk mengemukakan pendapat, sehingga dapat saja dikatakan bahwa partisipasi dari penyandang disabilitas mental dapat disalahartikan sebagai penerapan politik praktis. Konsep politik praktis sendiri memiliki kesamaan arah berpikir dengan politik pragmatis yang membenarkan adanya upaya yang dilakukan oleh beberapa organisasi untuk menjadikan beberapa kelompok masyarakat sebagai alat dalam hal ini adalah penyandang disabilitas mental, sedangkan politik pragmatis merupakan sebuah bentuk tindakan hukum yang dilakukan untuk menguntungkan salah satu pihak.

Dalam konteks keabsahan pencoblosan suara dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia semata-mata dapat memberikan sebuah titik terang bahwa Pasal 356 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencantumkan klausula “wajib merahasiakan pilihan pemilih” sehingga dapat menjadi parameter keabsahan pencoblosan. Mengidentifikasi ketentuan tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa sudah terdapat kondisi norma yakni sebuah kewajiban, subyek norma yakni pemilih, obyek yakni pilihan yang dituangkan dalam surat suara. Uraian ini bermuara pada simpulan bahwa keabsahan pencoblosan yang dilakukan oleh seorang pemilih didasari oleh parameter “kerahasiaan” informasi dari sang pemilih sehingga tidak terpenuhinya ketentuan tersebut akan mengakibatkan pilihan pemilih tidak abash dan sanksi hukum bagi pihak yang membocorkan hasil pilihan pemilih dalam surat suara.

4. Kesimpulan

Kerahasiaan yang dimaksudkan dalam pelaksanaan pemilihan umum merupakan sebuah konsep yang ditafsirkan kembali sehingga memungkinkan penyandang disabilitas dalam hal ini disabilitas fisik maupun tuna netra untuk dapat mengikuti pemilihan umum. Akan tetapi, ketiadaan pengaturan yang mentakhirkan adanya partisipasi dari penyandang disabilitas mental di Indonesia merupakan sebuah kondisi yang tidak dapat dinalarkan kembali. Jika demikian untuk memungkinkan kedudukan dari penyandang disabilitas mental sebagai pemilih maka dibutuhkan

legitimasi hukum serta pengaturan khusus pada aspek pemberian bantuan bagi pemilih yang notabene sebagai penyandang disabilitas mental.

Keabsahan dari hasil pemilih yang telah dicoblos oleh seorang penyandang disabilitas mental sejatinya ditautkan pada kerahasiaan informasi dari hasil pilihan pemilih jika mengacu pada Pasal 356 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini menjadi sebuah persoalan tersendiri oleh karena terbatasnya indikator untuk mengukur sikap batin dari sang pemilih yang notabene sebagai penyandang disabilitas mental, sehingga pada akhirnya partisipasi yang diberikan oleh seorang penyandang disabilitas mental diragukan sebab masih kurangnya kekuatan hukum yang mengakomodir kepentingan pembuktian sikap batin pemilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU 8/2018 PPSP.

Adapula saran yang diberikan pasca penyusunan jurnal ini diantaranya bagi Pemerintah untuk dapat melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan hukum penyandang disabilitas secara kompleks namun mempertimbangkan kembali kerahasiaan dalam proses pendampingan bagi seorang penyandang disabilitas mental pada aspek kerahasiaan pelaksanaan pemilu. Serta Pemerintah perlu untuk merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat kedudukan dari para pihak penyandang disabilitas mental disamping akomodir kepentingan penyandang disabilitas mental untuk dapat memiliki kapasitas sebagai pemilih dan tercatat pada DPT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. 2015. *"Metode Penelitian Hukum"*. Sinar Grafika. Surabaya.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *"Perihal Undang-Undang"*. Rajawali Press. Jakarta.
- Hartanto, M. Felani Budi dan Yulanti, Isneningtyas. 2018. *"Ham Penyandang Disabilitas Mental dalam Panti Rehabilitasi Sosial"*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Press. Jakarta.
- Labolo, Muhaddam. 2015. *"Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia"*. Rajawali Press. Surabaya.
- Marbun, Rocky. *et.al.* 2013. *"Kamus Hukum Lengkap"*. Kencana Press. Jakarta.
- RI, Balai Pustaka. 2004. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*. Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Press. Jakarta.
- Susanti, Diyah Ochtorina. dan Effendi, A'an. 2011. *"Penelitian Hukum, Legal Research"*. Sinar Grafika. Surabaya.

Jurnal:

- Fatayati, Sun. 2017. *"Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas"*. Jurnal IAI Tribakti, Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Volume 28. Nomor 1.
- Herawati, Ratna *et.all.* 2018. *"Kepastian Hukum Pemilu dan Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia"*. Jurnal Seminar Nasional Universitas Negeri Semarang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4. Nomor 3.

Skripsi:

Karim, Muhammad Adfal. 2017. *“Implementasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar”*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Hasanuddin Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Internet:

Pambudhy, Agung. 2019. *“Hak Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilihan Umum”*. Diakses dari www.newsdetik.com. Pada tanggal 24 Maret 2019. Pukul 11.14 WITA.